



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Pengelola *Podcast* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *PODCAST* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola *Podcast* dan uraian tugas Tim Pengelola *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PODCAST DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

TIM PENGELOLA DAN URAIAN TUGAS PODCAST DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1.	Husni	Ketua	1. Memberikan bimbingan teknis dan masukan strategis.
2.	Jatra Permana	Anggota	2. Memastikan kegiatan <i>podcast</i> sesuai dengan regulasi
3.	Pepizon	Anggota	dan tujuan instansi.
4.	Prima Pribadi Putra	Anggota	
5.	Noval Frandatoni	Anggota	
II.	Penanggung Jawab		
1.	Anton Pudy K	Sekretaris	Memberikan persetujuan, arahan, dan kebijakan umum <i>podcast</i> .

III.	Ketua Tim		
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	1. Mengelola jalannya kegiatan <i>podcast</i> dari awal hingga akhir. 2. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim dan Mengambil keputusan teknis maupun non-teknis. 3. Menjadi penghubung antara tim dengan pimpinan/pengarah.
IV.	Tim Kreatif / Riset & Naskah		
1.	Afriyanto (Koordinator)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	1. Menyusun konsep episode, tema, menyiapkan host, dan Membuat outline, naskah, serta pertanyaan untuk host.
2.	Anwar Firmansyah	Staf Pelaksana	2. Melakukan riset topik dan narasumber.
3.	Wahyu Tio Ramadhan	Staf Pelaksana	3. Memberi masukan kreatif untuk gaya penyajian.
4.	Pasko Brutus Damanik	Staf Pelaksana	
5.	Herry Kurniawan	Staf Pelaksana	
V.	Tim Produksi & Teknis		
1.	Dedi Susanto (Koordinator)	Kasubbag Perencanaan. Data dan Informasi	1. Mengoperasikan peralatan rekaman, memastikan kualitas audio/video, serta melakukan editing.
2.	Ahmad Faisal	Staf Pelaksana	
3.	Final Afriola	Staf Pelaksana	2. Membuat materi promosi, dan Mengelola media sosial instansi untuk publikasi Podcast.
4.	Alan Nuari	Staf Pelaksana	
5.	Rendra Al Murtadho	Staf Pelaksana	

VI. Tim Administrasi & Pelaporan			1. Menyusun laporan kegiatan podcast (narasi, daftar hadir, capaian), serta Mengelola administrasi, surat-menyerurat, dan jadwal. 2. Membuat notulen rapat dan arsip kegiatan.
1.	Lusi Videska (Koordinator)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Arif Maulana Hidayat	Staf Pelaksana	
3.	Gufran Amir	Staf Pelaksana	
4.	Anita Rahayu	Staf Pelaksana	
5.	Jotha Scorda	Staf Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

